



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Alferd Kusuma, lahir di Semarang , 11 Januari 1978, laki -laki, Agama Kristen, beralamat di Jl. Abdullaahman Saleh 27 Kalibanteng Kulon Rt 08 Rw 03 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **Penggugat .**

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Victor Budi Rahardjo, S.H.**, Advokat / Pengacara, beralamat kantor di Jl. Tambak Mas I / Cm.26 Semarang, berdasarkan surat kuasa tertanggal **08 Juli 2024** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 208/Pdt.SK/2024/PN.Kds, tanggal 05 Agustus 2024;

Lawan

Fernando Bukit, lahir di Medan , 31 Desember 1963, laki -laki, Agama Islam, beralamat di Desa Samirejo Rt 02 Rw 01 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat.**

Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Dr. Ahmad Baidowi, S.H.,M.H, Alimunsiri Kusumntani, S.H, Anggi Andrian, S.H, Suharyanti,S.H, Deli Kristanto,S.H, Singgih, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Surya Astaka “ beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 01, Lingkungan Sambak, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat kuasa tertanggal **28 Agustus 2024** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 243/Pdt.SK/2024/PN.Kds, tanggal 28 Agustus 2024

PDAM Tirta Ayu Slawi beralamat di Jalan Dr.Soetomo No 1B, Prenam, Dukuhwringin, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Slamet Riyadi, S.H., M.H.**, Pengacara pada Kantor Adokat **SLAMET RIYADI & PARTNERS**, beralamat di Griya Pesona Karangampel Kav. 4, Kiyongan RT 01/ RW 05 Desa

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kudus Nomor 269/Pdt/SK/2024/PN Kds, tanggal 11 September 2024, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Turut Tergugat I.**

PDAM Tirta Bahari Tegal, beralamat di Kantor Pusat di Jalan Hang Tuah 29A, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Slamet Riyadi, S.H., M.H.**, Pengacara pada Kantor Adokat SLAMET RIYADI & PARTNERS, beralamat di Griya Pesona Karangampel Kav. 4, Kiyongan RT 01/ RW 05 Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kudus Nomor 266/Pdt/SK/2024/PN Kds, tanggal 11 September 2024, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Turut Tergugat II.**

PDAM Tirta Baribis Brebes, beralamat di Jalan Taman Siswa No.3, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Slamet Riyadi, S.H., M.H.**, Pengacara pada Kantor Adokat SLAMET RIYADI & PARTNERS, beralamat di Griya Pesona Karangampel Kav. 4, Kiyongan RT 01/ RW 05 Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kudus Nomor 268/Pdt/SK/2024/PN Kds, tanggal 11 September 2024, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Turut Tergugat III.**

PDAM Tirta Dharma Banjarnegara, beralamat di Jalan Letnan Karjono No.69, Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Slamet Riyadi, S.H., M.H.**, Pengacara pada Kantor Adokat SLAMET RIYADI & PARTNERS, beralamat di Griya Pesona Karangampel Kav. 4, Kiyongan RT 01/ RW 05 Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kudus Nomor 267/Pdt/SK/2024/PN

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kds, tanggal 11 September 2024, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Turut Tergugat IV**.

PDAM Kabupaten Kudus, beralamat di Jalan Mejobo Nomor 34 Kudus, Provinsi Jawa Tengah; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Slamet Riyadi, S.H., M.H.**, Pengacara pada Kantor Adokat SLAMET RIYADI & PARTNERS, beralamat di Griya Pesona Karangampel Kav. 4, Kiyongan RT 01/ RW 05 Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kudus Nomor 220/Pdt/SK/2024/PN Kds, tanggal 13 Agustus 2024, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Turut Tergugat V**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 06 Agustus 2024 di bawah Nomor Register 31/Pdt.G/2024/PN Kds, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Distributor barang-barang plastik berupa pipa-pipa dan sambungannya;
2. Bahwa **PENGGUGAT** mengenal **TERGUGAT** pada bulan Desember 2019 ketika **TERGUGAT** membeli barang dari **PENGGUGAT** berupa Pipa PVC Pralon dengan sambungan-sambungannya ;
3. Bahwa pada awalnya barang-barang yang dibeli oleh **TERGUGAT** dari **PENGGUGAT** sistem pembayarannya secara tunai menurut keterangan dari **TERGUGAT** untuk di suplai ke beberapa Perusahaan PDAM di Wilayah Jawa Tengah ;
4. Bahwa dengan berjalannya waktu, **TERGUGAT** membeli barang-barang dari **PENGGUGAT** dengan cara di hutang ;
5. Bahwa **TERGUGAT** telah membeli barang-barang dari **PENGGUGAT** dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Nota No. 2 Tertanggal Smg, 17 Oktober 2019 yang atas permintaan **TERGUGAT** telah dikirim ke PDAM TIRTA AYU SLAWI, Kab. Tegal (**in casu TURUT TERGUGAT I**) dengan **Invoice** No. **Invoice** : IN-1910-17507, No. SJ : SJ-1910-17507, **Invoice Date** : 17 Oktober 2019 dengan nominal sejumlah Rp. 88.824.313,-
- B. Nota No. 1 tertanggal Smg, 7 November 2019 yang atas permintaan **TERGUGAT** telah dikirim ke PDAM TIRTA BAHARI TEGAL, Kota Tegal (**in casu TURUT TERGUGAT II**) dengan **Invoice** No. **Invoice** : IN-1911-19222, No. SJ : SJ-1911-19222, **Invoice Date** : 7 November 2019 dengan nominal sejumlah Rp. 118.960.188,-
- C. Nota No. 3 Tertanggal Smg. 13 November 2019 yang atas permintaan **TERGUGAT** telah dikirim ke PDAM TIRTA AYU SLAWI, Kab. Tegal (**in casu TURUT TERGUGAT I**) dengan **invoice** No. **Invoice** : IN-1911-19637, No. SJ : SJ-1911-19637, **Invoice Date** : 17 Oktober 2019 dengan nominal sejumlah Rp. 143.093.280,-
- D. Nota No. 4 Tertanggal Smg, 6 Desember 2019 yang atas permintaan **TERGUGAT** telah dikirim ke PDAM TIRTA BARIBIS BREBES (**in casu TURUT TERGUGAT III**) dengan **invoice** No. **Invoice** : IN-1912-21323, No. SJ : SJ-1912-21323, **Invoice Date** : 6 Desember 2019 dengan nominal sejumlah Rp. 75.269.906,-
- E. Nota No. 5 Tertanggal Smg, 14 Desember 2019 yang atas permintaan **TERGUGAT** telah dikirim ke PDAM TIRTA BARIBIS BREBES (**in casu TURUT TERGUGAT III**) dengan **invoice** No. **Invoice** : IN-1912-22052, No. SJ : SJ-1912-22052, **Invoice Date** : 14 Desember 2019 dengan nominal sejumlah Rp. 30.247.718,-
- F. Nota No. 6 Tertanggal Smg, 18 Desember 2019 yang atas permintaan **TERGUGAT** telah dikirim ke PDAM TIRTA BARIBIS BREBES (**in casu TURUT TERGUGAT III**) dengan **invoice** No. **Invoice** : IN-1912-22299, No. SJ : SJ-1912-22299, **Invoice Date** : 18 Desember 2019 dengan nominal sejumlah Rp. 12.993.750,-
- G. Nota No. 7 Tertanggal Smg, 26 Februari 2020 yang atas permintaan **TERGUGAT** telah dikirim ke PDAM TIRTA DHARMA BANJARNEGARA (**in casu TURUT TERGUGAT IV**) dengan **invoice** No. **Invoice** : IN-2002-04045, No. SJ : SJ-2002-04045, **Invoice Date** : 26 Februari 2020 dengan nominal sejumlah Rp. 229.024.268,-

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Nota No. 8 Tertanggal Smg, 17 Maret 2020 yang atas permintaan **TERGUGAT** telah dikirim ke PDAM KUDUS (*in casu* **TURUT TERGUGAT V**) dengan **invoice** No. **Invoice** : IN-2003-05235, No. SJ : SJ-2003-05235, **Invoice Date** : 17 Maret 2020 dengan nominal sejumlah Rp. 168.844.949,-

I. Nota No. 9 Tertanggal Smg, 17 Maret 2020 yang telah diterima oleh **TERGUGAT** dengan **Invoice** No. **Invoice** : IN-2003-05234, No. SJ : SJ-2003-05234, **Invoice Date** : 17 Maret 2020 dengan nominal tagihan sejumlah Rp. 58.000.000,-

J. Nota No. 10 Tertanggal Smg, 15 Januari 2020 No. 01/op/I/2020 atas pembelian barang-barang berupa galvanis klem dengan **Invoice** No. **Invoice** : IN-2001-00795, No. SJ : SJ-2001-00795, **Invoice Date** : 15 Januari 2020 dengan nominal tagihan sejumlah Rp. 19.005.000,-

Total seluruh nota penjualan yang dibeli oleh **TERGUGAT** dari **PENGGUGAT** adalah RP. 944.263.372,- (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

6. Bahwa dengan berjalannya waktu sampai dengan tanggal pembelian barang-barang yang terakhir, ialah pada tanggal 17 Maret 2020 ternyata **TERGUGAT** telah Wanprestasi tidak membayar hutangnya atas pembelian barang-barang tersebut kepada **PENGGUGAT** ;

7. Bahwa dari kejadian tersebut maka **PENGGUGAT** secara baik-baik dan kekeluargaan telah mencoba menghubungi dan berbicara dengan **TERGUGAT**, untuk menagih hutang atas pembelian barang-barang tersebut, tetapi **TERGUGAT** tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** telah mengingatkan kepada **TERGUGAT** untuk segera membayar Hutangnya / Kewajibannya ;

8. Bahwa **TERGUGAT** telah Wanprestasi / ingkar janji dengan tidak membayar hutangnya atas pembelian barang-barang yang dibelinya, maka **TERGUGAT** dihukum untuk membayar hutangnya kepada **PENGGUGAT** dengan total seluruh Nota Tagihan sejumlah RP. 944.263.372,- (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika ;

9. Bahwa mengingat barang-barang yang dibeli oleh **TERGUGAT** dari **PENGGUGAT** Sebagian juga telah dikirim ke **TURUT TERGUGAT I** s/d

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT V maka tidaklah berlebihan **TURUT TERGUGAT I** s/d **TURUT TERGUGAT V** dilibatkan didalam perkara ini, sehingga sudah tepat dan benar sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 1 Agustus 1983 No. 1072 K/Sip/1982 *Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara **feltelijk** menguasai barang-barang sengketa ;*

10. Bahwa mengingat adanya itikad buruk dari **TERGUGAT** dan dikhawatirkan **TERGUGAT** memindahtangankan barang-barang miliknya kepada Pihak Ketiga sehingga Gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*) dan untuk menjamin tuntutan **PENGGUGAT** dipenuhi, maka **PENGGUGAT** mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) barang tidak bergerak milik **TERGUGAT** yang berupa Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Jl. Samirejo, RT.002,RW.001, Kel. Samirejo, Kec. Dawe, Kab. Kudus dan barang-barang bergerak milik **TERGUGAT** ;
11. Bahwa mengingat Gugatan **PENGGUGAT** didukung dan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 H.I.R **PENGGUGAT** mohon Kepada Pengadilan Negeri Kudus agar berkenan menjatuhkan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada pernyataan **verzet**, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari **TERGUGAT**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PENGGUGAT** dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus c.q Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga dokumen berupa nota-nota penjualan dan **Invoice** yang diajukan sebagai bukti **PENGGUGAT** dalam perkara ini;
3. Menyatakan **TERGUGAT** telah ingkar janji / Wanprestasi yang merugikan **PENGGUGAT** dengan tidak membayar hutangnya sejumlah Rp. 944.263.372,- (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) atas pembelian barang-barang tersebut;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar hutangnya kepada **PENGGUGAT** dengan total sesuai dengan seluruh nota tagihan sejumlah Rp. 944.263.372,-

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang tidak bergerak maupun bergerak milik TERGUGAT dalam perkara ini ;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V untuk tunduk dalam Putusan Perkara ini;
7. Menyatakan bahwa Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada pernyataan *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT ;
8. Menghukum TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

a t a u

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus berpendapat lain mohon Putusan yang dipandang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan :

- Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan;
- Tergugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan;
- Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V hadir Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Sdr. Petrus Niko Kristian, SH Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Kudus sesuai dengan Surat Penetapan Hakim Mediator, tanggal 11 September 2024 Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim mediator tanggal 25 Oktober 2024 ternyata mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak, jelas dalam dalil gugatan Penggugat pada Posita 3 (tiga) jika barang-barang berupa pipa dan sambungannya di suplai ke beberapa Perusahaan PDAM di Wilayah Jawa Tengah, dengan dalil penggugat tersebut tidaklah mungkin jika Tergugat yang merupakan orang/perorangan dalam melakukan suplai kebutuhan PDAM di Wilayah Jawa Tengah.

Bahwa jelas jika PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah, baik Kabupaten maupun Kota, yang mana sebagaimana peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan kebutuhan di PDAM haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau setidaknya adanya Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PDAM. Bahwa perlu penggugat sampaikan jika bisa mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PDAM setidaknya minimal haruslah dengan bentuk Persekutuan Komanditer (CV) yang berbadan Hukum dan/atau Perusahaan yang berbadan hukum. Sehingga jelas dan terang jika langkah Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) sehingga sudah sepantasnya jika gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 117 - 119) Adapun Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *error in persona* maka secara hukum sah dan berdasar hukum apabila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. Bahwa Formulasi gugatan Penggugat *Obscuur Libel* atau kabur.

Bahwa apabila kita cermati formulasi gugatan penggugat adanya banyak cacat formil di antaranya adalah gugatan Penggugat *Obscuur Libel* hal tersebut di antaranya adalah:

Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam gugatan menyatakan jika Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang distributor barang-barang plastic berupa pipa dan sambungannya, dalam Posita 5 (lima) dalam gugatan Penggugat jika Tergugat telah membeli barang-barang dari penggugat dengan rincian dengan *Invoice A s/d J*, pertanyaannya barang apa yang di beli Tergugat, kalaupun pun pipa, pipa yang ukuran berapa, merk apa, Jenis apa dan berapa jumlahnya?, seyogyanya dalam gugatan haruslah penggugat menjelaskan secara rinci, tidak asal asalan;
- b. Bahwa dalam dalil/posita gugatan (posita 10) dan petitum angka lima (5) penggugat menyatakan jika meminta sita jaminan (*conservatoir beslag*) barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Samirejo, RT.002/RW.001, Kelurahan Samirejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Pertanyaannya SHM nomer berapa, dan barang bergerak berupa apa yang di maksudkan oleh penggugat dalam dalilnya?

Bahwa dari uraian di atas jelas dan terang jika gugatan penggugat tidak jelas *Obscuur Libel* atau kabur maka secara hukum sah dan berdasar hukum apabila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*);

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sangat beralasan secara hukum apabila Pengadilan Negeri Kudus menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI:

1. Bahwa apa yang terurai dalam dalil-dalil eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian dari dalil-dalil yang ada dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil posita angka 1 (satu) yang pada pokoknya menerangkan jika Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang distributor barang-barang plastic berupa pipa dan sambungannya, dengan adanya dalil tersebut tergugat tidak menanggapi;
3. Bahwa dalil penggugat pada posita 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) yang pada pokoknya pada bulan Desember 2019 awal mula penggugat mengenal tergugat, Ketika membeli barang berupa pipa PVC pralon

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sambungan-sambungannya, dengan pembayaran secara tunai yang akan di suplai ke beberapa Perusahaan PDAM di wilayah Jawa Tengah dan seiring dengan berjalannya waktu tergugat membeli barang dari penggugat dengan cara di hutang. Dalil penggugat tersebut adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya adalah tergugat awal mula mengenal penggugat Ketika membeli pipa berikaut sambungan untuk kepentingan CV. Milik teman Tergugat, dan kala itu tergugat dan penggugat saling berdiskusi penggugat di wakili melalui Maryanto (yang hadir ketika sidang mediasi), memberi tahu kepada Tergugat jika mengenal beberapa PDAM di Jawa Tengah, penggugat menawarkan kerjasama serta penggugat akan memberi *sukses fee* setiap jumlah barang yang terjual ke PDAM dan berstatus bukan sales/marketing penggugat. Bahwa dengan adanya pembicaraan tersebut, tergugat menyampaikan jika di setiap PDAM bisa bekerjasama tetapi harus berwujud CV yang legal, dan semua administratif dan pembayaran antara PDAM dengan CV tersebut. Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu penggugat melalui Maryanto di perkenalkanlah dengan beberapa Direktur PDAM di Jawa Tengah, dan terkait hubungan hukum setiap permintaan barang dari PDAM pihak ketiganya (*Vendor*) adalah penggugat.

Bahwa pada pokoknya tergugat sudah memperkenalkan beberapa PDAM di Jawa Tengah yang pada pokoknya *"jika nanti ada program pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM yang Tergugat kenal, Penggugat bisa mengikutinya dengan salah satu persyaratanya harus memiliki minimal Persekutuan Komanditer (CV) yang berbadan Hukum dan bergerak di perdagangan umum"*.

Bahwa untuk persyaratan legalitas, pembayaran, penawaran dan/atau perjanjian kerja (mekanisme administrative antara PDAM dan penggugat), itu hubungan hukum antara penggugat dengan PDAM/para turut tergugat sendiri, tergugat tidak tau menau karena tidak masuk dalam kepengurusan penggugat (CV. Kusuma Sumber Sejati);

Bahwa berdasarkan uraian di atas tergugat tekankan dan terangkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, jika tergugat adalah orang perorangan dan tidak bisa menjadi *vendor* di PDAM (para turut tergugat), semua persyaratan administrative baik berupa penawaran,

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO (*purchase order*), kontrak kerja, dan lain-lain sesuai dengan regulasi/peraturan di setiap PDAM serta pembayaran langsung ke pekening penggugat sendiri;

Bahwa perlu tergugat jelaskan dan tegaskan kembali, jika tergugat tidak pernah membeli barang-barang sebagaimana beberapa *invoice*, dalil penggugat.

4. Bahwa dalil penggugat pada posita 5 (lima) yang pada pokoknya adanya beberapa *invoice* kepada tergugat yang belum terbayarkan. Dalil penggugat tersebut adalah tidak benar, tergugat menolak keras dalil tersebut. Bahwa adapun yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

4.1 Bahwa untuk barang-barang yang rencana akan di kirim ke PDAM Tirta Ayu Slawi, Kab. Tegal (turut tergugat I), PDAM Tirta Bahari Tegal (turut tergugat II), PDAM Tirta Baribis Brebes (turut tergugat III), atau dalam dalil gugatan penggugat posita 5 (lima) poin A sd/ F adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah bahwa dengan ini tergugat jelaskan jika, awal mula bisa ada rencana mengirimkan barang ke beberapa PDAM di atas adalah, penggugat melalui Maryanto saya kenalkan dengan seseorang yang bernama PAK IRFAN (yang mengaku *vendor* di beberapa PDAM di atas), dan menurut Pak Irfan jika beberapa PDAM di atas yang akan mengadakan pengadaan barang untuk kebutuhan PDAM. Semua persyaratan administratif baik company profil, surat penawaran, dan lain sebagainya (syarat yuridis mengikuti pengadaan di PDAM) di kirim penggugat melalui Pak Maryanto kepada Pak Irfan, penggugat tidak tau menaui masalah persyaratan tersebut. Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu, penggugat di minta untuk mengirim barang-barang tersebut yang berupa (pipa, acecoris) dan dikirimlah barang-barang tersebut, karena tergugat curiga dengan Pak Irfan, sehingga tergugat ikut mengirim dengan dua mobil (satu mbil bermuatan pipi dan yang satu paki mobil tergugat bermuatan acecoris). Bahwa sesampainya di sana pak Irfan meminta untuk barang-barang tersebut di taruh di gudangnya/Gudang pribadi tidak di Gudang PDAM di atas, dengan adanya hal tersebut tergugat menghubungi pak Maryanto (penggugat) dan melaporkan jika ini kelihatanya *tidak beres/ mencurigakan*, dengan kejadian tersebut tergugat memberitau kalua sebaiknya kita bawa pulang lagi, selanjutnya penggugat melalui pak Maryanto sepakat di bawa pulang tetapi pak Maryanto/penggugat meminta untuk di taruh di

Halaman 11 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang Penggugat di Grobogan. Jadi hemat tergugat *tidak pernah ada transaksi pengadaan barang antara penggugat dengan turut tergugat I,II, dan III*; Bahwa selanjutnya terkait barang-barang yang tidak jadi di kirim ke PDAM/ turut tergugat I,II, dan III, yang berada di gudang penggugat, rentan beberapa waktu informasi dari pak Maryanto jika penggugat ada pengadaan barang di PDAM Kudus dan di minta/di perintah pak Maryanto (penggugat) untuk mengirim barang-barang tersebut ke PDAM Kudus.

4.2 Bahwa untuk barang-barang yang di kirim ke PDAM Tirta Dharma Banjarnegara, sebagai mana dalil gugatan penggugat posita 5 (lima) poin G adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah barang-barang yang sudah di kirim ke PDAM Tirta Dharma Banjarnegara, yang sudah sesuai dengan persyaratan legalitas, pembayaran, penawaran dan/atau perjanjian kerja (mekanisme administrative antara PDAM Tirta Dharma Banjarnegara dan penggugat) semua persyaratan melalui pak Maryanto/Penggugat. Sudah di lakukan pembayaran dengan lunas oleh PDAM Tirta Dharma Banjarnegara ke Penggugat (CV. Kusuma Sumber Sejati) hal tersebut Tergugat Yakini karena sudah mendapatkan *sukse fee* dari pak Maryanto atas transaksi tersebut;

4.3 Bahwa untuk barang-barang yang di kirim ke PDAM Kudus sebagai mana dalil gugatan penggugat posita 5 (lima) poin H s/d J adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah barang-barang yang sudah di kirim ke PDAM Kudus, yang sudah sesuai dengan persyaratan legalitas, penawaran, PO (*purchase order*), kontrak kerja, dan/atau perjanjian lainnya (sesuai mekanisme administrative antara PDAM dan penggugat) semua persyaratan melalui pak Maryanto/Penggugat, sudah di lakukan pembayaran dengan lunas oleh PDAM Kudus ke Penggugat (CV. Kusuma Sumber Sejati) hal tersebut Tergugat Yakini karena sudah mendapatkan *sukse fee* dari pak Maryanto atas transaksi tersebut;

5 Bahwa dalil penggugat pada posita 6 (enam) s/d 8 (delapan) yang pada pokoknya adanya Tergugat telah wanprestasi, tergugat tidak beretiked baik untuk menyelesaikan hutang dengan Penggugat sejumlah Rp.944.263.372 (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah). Dalil penggugat tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah tergugat tidak pernah adanya hubungan jula/beli dengan



penggugat sebagaimana yang sudah tergugat uraikan di atas, tergugat tidak pernah di klarifikasi terkait permasalahan ini, tiba-tiba ada panggilan dari Pengadilan Negeri Kudus dan sebagai Tergugat;

- 6 Bahwa dalil penggugat pada posita 9 (sembilan) s/d 11 (sebelas) adalah dalil tidak benar dan Tergugat sangat keras menolak dalil tersebut;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa apa yang terurai dalam dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil yang ada dalam jawaban gugatan Konpensi, mohon dianggap sebagai bagian dari dalil-dalil yang ada dalam gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa tidak Para Tergugat Rekonsensi melakukan gugatan kepada Penggugat Rekonsensi, adalah sesuatu yang aneh, lucu dan tidak berdasar, karena Penggugat Rekonsensi tidak pernah melakukan apa yang di dalilkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi;
3. Bahwa, atas gugatan yang di dalilkan terhadap Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi pada saat ini dan di ketahui pada saat mendapat relas panggilan dari Pengadilan Negeri Kudus di jadikan sebagai Tergugat tersebut membuat kegaduhan di dalam rumah tangga Tergugat;
4. Bahwa, atas gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi yang di tujukan kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Konpensi mengalami kerugian yang di sebabkan atas hal ini baik kerugian matriil dan in material sebagai berikut:

a. Kerugian Matriil

Biaya untuk pengurusan Perkara Tergugat sebesar

Rp. 80.000.000,00

Biaya tak terduga selama Perkara berlangsung sebesar

Rp. 30.000.000,00

Total.....Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)

b. Kerugian Imatriil

Kerugian Imatriil yang telah di derita oleh Tergugat pada saat gugatan yang telah di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Jadi atas kerugian yang di derita oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi baik Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matriil mapun kerugian inmateriil sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah)

5. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak melalaikan kewajiban hukumnya dalam membayar kerugian materiel dan imateriil di atas, maka kiranya hakim menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwang som*) Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, setiap hari terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-bakta hukum yang jelas, terang serta sah secara hukum maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa, dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijik Verklaard*).

DALAM KONPENSI

1. Menerima dalil-dalil Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalik gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijik Verklaard*).

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian baik materiil maupun imateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sejumlah Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain berupa verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi.

SUBSIDAIR:

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dengan tegas Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, membantah seluruh posita dan petitum Penggugat halaman 1 sampai dengan halaman 6, karena Turut Tergugat I tidak kenal, tidak pernah bertemu dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan Tergugat.

Gugatan haruslah memenuhi syarat formil dan materiil. Setelah dipelajari dengan seksama, gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo mengandung Cacat Formil dan Cacat Materiil yang akan kami uraikan dalam Eksepsi dan dalam Konvensi.

I. DALAM EKSEPSI

Adapun eksepsi Turut Tergugat I dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

A. Gugatan *error in persona*

1. Dalam gugatannya, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam perkara a quo, dimana Turut Tergugat I tidak kenal dan tidak ada hubungan hukum apapun, bahkan sekedar ketemu tatap muka tidak pernah. Hal ini menyebabkan gugatan menjadi cacat formil karena *error in persona*.
2. Dalam dalilnya Penggugat menyatakan dirinya adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang Distributor barang -barang plastik

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



berupa pipa-pipa dan sambunganya, dengan menjalin kerja sama dengan pihak Tergugat tanpa adanya kerja sama dengan Pihak Turut Tergugat I sehingga tidak ada hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dan Turut Tergugat I.

3. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ("KUH Perdata"), disebutkan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya.
4. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dengan Turut Tergugat I, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Turut Tergugat I. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan: "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"
5. Dengan demikian, menjadi fakta hukum bahwa antara Turut Tergugat I dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum, maka sudah seharusnya gugatan a quo dinyatakan cacat formil karena *error in persona* sehingga sudah tepat dan benar gugatan a quo diputus **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

B. Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel*

6. Selain gugatan a quo cacat formil karena *error in persona*, gugatan a quo sudah sepatutnya diputus NO atau tidak dapat diterima karena terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.
7. Selanjutnya sesuai Yurisprudensi Putusan MARI nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979, *Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal*.
8. Terbukti dan Ternyata dalam posita gugatan angka 10 halaman 5 menuliskan "...maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) barang tidak bergerak milik Tergugat yang berupa tanah dan bangunan rumah

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



tinggal yang terletak di Jl. Samirejo Rt 002 Rw 001, Kel. Samirejo, Kec. Dawe Kabupaten Kudus dan barang-barang bergerak milik Tergugat”

Kemudian pada Petitum gugatan angka 5 halaman 5, “...Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas barang-barang tidak bergerak maupun bergerak milik Tergugat dalam perkara ini”

9. Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) menjadikan gugatan a quo *obscurr*. Karena tidak menyebutkan dengan jelas objek sita dan tidak menjabarkan batas-batas objek sita. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1976 dengan kaidah hukum “Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, **gugatan penggugat tidak dapat diterima**”
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dengan kaidah hukum “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, **gugatan tidak dapat diterima**”

10. Gugatan a quo terbukti *obscuur* juga dibuktikan dengan gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan nomor invoice dan surat jalan tanpa menyebutkan rincian detail barang apa yang dibeli atau dikirim. Sehingga posita dan petitum gugatan menjadi bias dan tidak jelas (*obscuur*);

Karena terbukti secara nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat formal dengan *error in persona* dan *obscuur libel*, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan **gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

II. DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan dalam jawaban perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut Tergugat I menolak seluruh dalih-dalih Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat I;
4. Dalil Penggugat angka 9, halaman 4 gugatan TIDAK BENAR dan SALAH BESAR, dimana Penggugat berdalih *"bahwa mengingat barang-barang yang dibeli Tergugat dari Penggugat Sebagian juga telah dikirim ke Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V maka tidaklah berlebihan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V dilibatkan dalam perkara ini, sehingga sudah tepat dan benar sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1983 No 1072 K/Sip/1982 Gugatan cukup diajukan kepada yang felteljk menguasai barang-banrang sengketa"*
Pertanyaannya, bagaimana bisa menguasai barang sengketa atau barang Penggugat kalau kenal saja tidak, ketemu tidak pernah bahkan sekedar komunikasi pun tidak.
Artinya dalih Penggugat bahwa Turut Tergugat I Menguasai barang Penggugat adalah SALAH DAN KELIRU.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan Turut Tergugat I. namun faktanya tidak ada kaitannya, karena Turut Tergugat I tidak kenal dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat maupun Tergugat;
6. Uraian Penggugat dalam gugatannya (khususnya dari angka 5 huruf A dan angka 5 huruf C NAMPAK dalil-dalil gugatan Penggugat selain mengada-ada juga abscur. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan. faktanya, Turut tergugat I tidak pernah bertemu, tidak pernah kenal dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan Tergugat;
7. Pada posita gugatan angka 2, *"Bahwa Penggugat mengenal Tergugat pada bulan Desember 2019"* namun pada posita gugatan angka 5 huruf A dan B sudah terbit nota dan invoice **tanggal 17 Oktober 2019**.
8. Bagaimana bisa terbit nota dan invoice sebelum ada kenal dan sebelum ada transaksi??
9. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Nota no 2 tertanggal 17 Oktober 2019 dengan invoice IN-1910-17507 No SJ-1910-17505 invoice

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

date 17 Oktober 2019 dengan nominal Rp. 88.824.313 dan Nota no 3 tertanggal 13 November 2019 dengan invoice IN-1911-19637, no SJ 191-19637 invoice date 17 Oktober 2019 dengan nominal Rp. 143.093.280

adalah TIDAK BENAR DAN KELIRU;

10. Selain itu, adalah hal yang mustahil jika ada pengiriman tahun 2019 hingga 2024 belum terbayarkan, karena di Perusahaan Turut Tergugat I ada evaluasi setiap akhir tahun;
11. Lebih dari pada itu, ada Standart Operasional Prosedur untuk setiap transaksi dengan Turut Tergugat I, diantaranya Daftar Permintaan Barang, Perintah Pengadaan Barang, Surat Penawaran dari Rekanan, Undangan Evaluasi dan Negosiasi Harga, Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Perintah Mulai Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima barang, Pengiriman Hingga Pembayaran. Tidak ujug-ujug kirim barang terus terbit invoice secara sepihak;
12. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat selain dan selebihnya tidaklah perlu Turut Tergugat I tanggap selain mengada-ada juga dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat I kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvankerlijke Verklaard*)

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa, mendadili dan memutus perkara perdata No. 31/PDT.G/2024/PN.KDS berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankerlijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Adapun eksepsi Turut Tergugat II dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

A. Gugatan *error in persona*

1. Dalam gugatannya, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Turut Tergugat II dalam perkara a quo, dimana Turut Tergugat II tidak kenal dan tidak ada hubungan hukum apapun, bahkan sekedar ketemu tatap muka tidak pernah. Hal ini menyebabkan gugatan menjadi cacat formil karena *error in persona*.
2. Dalam dalilnya Penggugat menyatakan dirinya adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang Distributor barang-barang plastik berupa pipa-pipa dan sambungannya, dengan menjalin kerja sama dengan pihak Tergugat tanpa adanya kerja sama dengan Pihak Turut Tergugat II sehingga tidak ada hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dan Turut Tergugat II.
3. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ("KUH Perdata"), disebutkan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya.
4. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dengan Turut Tergugat II, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Turut Tergugat II. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan: "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"
5. Dengan demikian, menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum, maka sudah seharusnya gugatan a quo dinyatakan cacat formil karena *error in persona* sehingga sudah tepat dan benar gugatan a quo diputus **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

B. Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel*

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



6. Selain gugatan a quo cacat formil karena *error in persona*, gugatan a quo sudah sepatutnya diputus NO atau tidak dapat diterima karena terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.
7. Selanjutnya sesuai Yurisprudensi Putusan MARI nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979, *Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal.*
8. Terbukti dan Ternyata dalam posita gugatan angka 10 halaman 5 menuliskan “....maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) barang tidak bergerak milik Tergugat yang berupa tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Samirejo Rt 002 Rw 001, Kel. Samirejo, Kec. Dawe Kabupaten Kudus dan barang-barang bergerak milik Tergugat”
Kemudian pada Petitum gugatan angka 5 halaman 5, “...Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas barang-barang tidak bergerak maupun bergerak milik Tergugat dalam perkara ini”
9. Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) menjadikan gugatan a quo *obscurr*. Karena tidak menyebutkan dengan jelas objek sita dan tidak menjabarkan batas-batas objek sita. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1976 dengan kaidah hukum “Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, **gugatan penggugat tidak dapat diterima**”
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dengan kaidah hukum “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, **gugatan tidak dapat diterima**”

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



10. Gugatan a quo terbukti *obscuur* juga dibuktikan dengan gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan nomor invoice dan surat jalan tanpa menyebutkan rincian detail barang apa yang dibeli atau dikirim. Sehingga posita dan petitum gugatan menjadi bias dan tidak jelas (*obscuur*);

Karena terbukti secara nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat formal dengan *error in persona* dan *obscuur libel*, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan **gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

II. DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan dalam jawaban perkara ini;
2. Turut Tergugat II menolak seluruh dalih-dalih Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat II;
4. Dalil Penggugat angka 9, halaman 4 gugatan TIDAK BENAR dan SALAH BESAR, dimana Penggugat berdalih "*bahwa mengingat barang-barang yang dibeli Tergugat dari Penggugat Sebagian juga telah dikirim ke Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V maka tidaklah berlebihan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V dilibatkan dalam perkara ini, sehingga sudah tepat dan benar sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1983 No 1072 K/Sip/1982 Gugatan cukup diajukan kepada yang feltelijk menguasai barang-banrang sengketa*"
Pertanyaannya, bagaimana bisa menguasai barang sengketa atau barang Penggugat kalau kenal saja tidak, ketemu tidak pernah bahkan sekedar komunikasi pun tidak.
5. Artinya dalih Penggugat bahwa Turut Tergugat II Menguasai barang Penggugat adalah SALAH DAN KELIRU. Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan Turut Tergugat II. namun faktanya tidak ada kaitannya, karena



Turut Tergugat II tidak kenal dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat maupun Tergugat;

6. Uraian Penggugat dalam gugatannya (khususnya dari angka 5 huruf A dan angka 5 huruf C NAMPAK dalil-dalil gugatan Penggugat selain mengada-ada juga abscur. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan. faktanya, Turut Tergugat II tidak pernah bertemu, tidak pernah kenal dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan Tergugat;
7. Pada posita gugatan angka 2, *"Bahwa Penggugat mengenal Tergugat pada bulan Desember 2019"* namun pada posita gugatan angka 5 huruf A dan B sudah terbit nota dan invoice **tanggal 17 Oktober 2019.**
8. Bagaimana bisa terbit nota dan invoice sebelum ada kenal dan sebelum ada transaksi??
9. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Nota no 1 tertanggal 7 November 2019 dengan invoice IN-1911-19222 No SJ-1911-19222 invoice date 7 November 2019 dengan nominal Rp. 118.960.188 **adalah TIDAK BENAR DAN KELIRU;**
10. Selain itu, adalah hal yang mustahil jika ada pengiriman tahun 2019 hingga 2024 belum terbayarkan, karena di Perusahaan Turut Tergugat II ada evaluasi setiap akhir tahun;
11. Lebih dari pada itu, ada Standart Operasional Prosedur untuk setiap transaksi dengan Turut Tergugat II, diantaranya Daftar Permintaan Barang, Perintah Pengadaan Barang, Surat Penawaran dari Rekanan, Undangan Evaluasi dan Negosiasi Harga, Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Perintah Mulai Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima barang, Pengiriman Hingga Pembayaran. Tidak ujug-ujug kirim barang terus terbit invoice secara sepihak;
12. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat selain dan selebihnya tidaklah perlu Turut Tergugat II tanggapi selain mengada-ada juga dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



berdasar sama sekali atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvankerlijke Verklaard*)

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa, mendadili dan memutus perkara perdata No. 31/PDT.G/2024/PN.KDS berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankerlijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Adapun eksepsi Turut Tergugat III dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

A. Gugatan *error in persona*

1. Dalam gugatannya, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Turut Tergugat III dalam perkara a quo, dimana Turut Tergugat III tidak kenal dan tidak ada hubungan hukum apapun, bahkan sekedar ketemu tatap muka tidak pernah. Hal ini menyebabkan gugatan menjadi cacat formil karena *error in persona*.
2. Dalam dalilnya Penggugat menyatakan dirinya adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang Distributor barang-barang plastik berupa pipa-pipa dan sambungannya, dengan menjalin kerja sama dengan pihak Tergugat tanpa adanya kerja sama dengan Pihak Turut Tergugat III sehingga tidak ada hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dan Turut Tergugat III.
3. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ("KUH Perdata"), disebutkan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya.
4. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dengan Turut Tergugat III, maka Penggugat tidak mempunyai

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



dasar hukum untuk menggugat Turut Tergugat III. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan: "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum

5. Dengan demikian, menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat III tidak ada hubungan hukum, maka sudah seharusnya gugatan a quo dinyatakan cacat formil karena *error in persona* sehingga sudah tepat dan benar gugatan a quo diputus **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

B. Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel*

6. Selain gugatan a quo cacat formil karena *error in persona*, gugatan a quo sudah sepatutnya diputus NO atau tidak dapat diterima karena terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.
 7. Selanjutnya sesuai Yurisprudensi Putusan MARI nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979, *Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal*.
 8. Terbukti dan Ternyata dalam posita gugatan angka 10 halaman 5 menuliskan "...maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) barang tidak bergerak milik Tergugat yang berupa tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Samirejo Rt 002 Rw 001, Kel. Samirejo, Kec. Dawe Kabupaten Kudus dan barang-barang bergerak milik Tergugat"
 9. Kemudian pada Petitum gugatan angka 5 halaman 5, "...Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas barang-barang tidak bergerak maupun bergerak milik Tergugat dalam perkara ini"
- Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) menjadikan gugatan a quo *obscurr*. Karena tidak menyebutkan dengan jelas objek sita dan

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjejutkan batas-batas objek sita. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1976 dengan kaidah hukum "Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, **gugatan penggugat tidak dapat diterima**"
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dengan kaidah hukum "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, **gugatan tidak dapat diterima**"

10. Gugatan a quo terbukti *obscuur* juga dibuktikan dengan gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan nomor invoice dan surat jalan tanpa menyebutkan rincian detail barang apa yang dibeli atau dikirim. Sehingga posita dan petitum gugatan menjadi bias dan tidak jelas (*obscuur*);

Karena terbukti secara nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat formal dengan *error in persona* dan *obscuur libel*, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan **gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

II. DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan dalam jawaban perkara ini;
2. Turut Tergugat III menolak seluruh dalih-dalih Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III;
3. Bahwa Turut Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat III;
4. Dalil Penggugat angka 9, halaman 4 gugatan TIDAK BENAR dan SALAH BESAR, dimana Penggugat beralih "*bahwa mengingat barang-barang yang dibeli Tergugat dari Penggugat Sebagian juga telah dikirim ke Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V maka tidaklah berlebihan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V dilibatkan dalam perkara ini, sehingga sudah tepat dan benar sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1983*

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 1072 K/Sip/1982 Gugatan cukup diajukan kepada yang felteljik menguasai barang-banrang sengketa"

Pertanyaannya, bagaimana bisa menguasai barang sengketa atau barang Penggugat kalau kenal saja tidak, ketemu tidak pernah bahkan sekedar komunikasi pun tidak.

5. Artinya dalih Penggugat bahwa Turut Tergugat III Menguasai barang Penggugat adalah SALAH DAN KELIRU. Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat. Uraian Penggugat dalam gugatannya (khususnya dari angka 5 huruf D, E dan F. NAMPAK dalil-dalil gugatan Penggugat selain mengada-ada juga abscur. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan. faktanya, Turut Tergugat III tidak pernah bertemu, tidak pernah kenal dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan Tergugat;
6. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Nota no 4 tertanggal 6 Desember 2019 dengan invoice IN-1912-21323 No SJ-1912-21323 invoice date 6 Desember 2019 dengan nominal Rp. 75.269.906, Nota no 5 tertanggal 14 Desember 2019 dengan invoice IN-1912-22052 No SJ-1912-22052 invoice date 14 Desember 2019 dengan nominal Rp. 30.247.718 dan Nota no 6 tertanggal 18 Desember 2019 dengan invoice IN-1912-22299 No SJ-1912-22299 invoice date 18 Desember 2019 dengan nominal Rp. 12.993.750 **adalah TIDAK BENAR DAN KELIRU;**
7. Selain itu, adalah hal yang mustahil jika ada pengiriman tahun 2019 hingga 2024 belum terbayarkan, karena di Perusahaan Turut Tergugat III ada evaluasi setiap akhir tahun;
8. lebih dari pada itu, ada Standart Operasional Prosedur untuk setiap transaksi dengan Turut Tergugat III, diantaranya Daftar Permintaan Barang, Perintah Pengadaan Barang, Surat Penawaran dari Rekanan, Undangan Evaluasi dan Negosiasi Harga, Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Perintah Mulai Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima barang, Pengiriman Hingga Pembayaran. Tidak ujug-ujug kirim barang terus terbit invoice secara sepihak;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat selain dan selebihnya tidaklah perlu Turut Tergugat III tanggap selain mengada-ada juga dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat III kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvankerlijke Verklaard*)

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Turut Tergugat III mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa, mendadili dan memutus perkara perdata No. 31/PDT.G/2024/PN.KDS berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankerlijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Adapun eksepsi Turut Tergugat IV dalam perkara a quo adalah karena **Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel***

1. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Selain merumuskan posita dan petitum dengan jelas dan tegas, penggugat juga tidak diperkenankan mengajukan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain karena hal ini akan mengakibatkan gugatan *osbcuur* seperti dalam gugatan **Perkara No. 31/Pdt.G/2024/PN.Kds** yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
2. Gugatan a quo terbukti *osbcuur libel* dibuktikan dengan gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan nomor invoice dan surat jalan tanpa menyebutkan rincian detail barang apa yang dibeli atau dikirim, jumlahnya berapa, hal demikian menjadikan posita dan petitum gugatan menjadi bias dan tidak jelas (*osbcuur*);
3. Selain daripada itu, Terbukti dan Ternyata dalam posita gugatan angka 10 halaman 5 menuliskan “....maka Penggugat mohon kepada Ketua

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kudus c.q. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata ini untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) barang tidak bergerak milik Tergugat yang berupa tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Samirejo Rt 002 Rw 001, Kel. Samirejo, Kec. Dawe Kabupaten Kudus dan barang-barang bergerak milik Tergugat"

4. Kemudian pada Petitum gugatan angka 5 halaman 5, "...Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas barang-barang tidak bergerak maupun bergerak milik Tergugat dalam perkara ini"
5. Permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) menjadikan gugatan a quo obscurr. Karena tidak menyebutkan dengan jelas objek sita dan tidak menjabarkan batas-batas objek sita. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1976 dengan kaidah hukum "Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, **gugatan penggugat tidak dapat diterima**"
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dengan kaidah hukum "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, **gugatan tidak dapat diterima**"
6. Selain Objek Sita Jaminan tidak jelas, Gugatan a quo juga berisi keterangan yang saling bertentangan diantaranya pada Pada posita gugatan angka 2, "*Bahwa Penggugat mengenal Tergugat pada **bulan Desember 2019***" namun pada posita gugatan angka 5 huruf A sudah terbit nota dan invoice **tanggal 17 Oktober 2019**, pada angka 5 huruf B sudah terbit nota dan invoice **tanggal 7 November 2019**, pada angka 5 huruf C sudah terbit nota dan invoice **tanggal 17 Oktober 2019**. Dan seterusnya...
7. Bagaimana bisa terbit nota dan invoice sebelum ada kenal dan sebelum ada transaksi??

Karena terbukti secara nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat formal karena mengandung *obscur libel*, maka Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan **gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**.

II. DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan dalam jawaban perkara ini;
2. Turut Tergugat IV menolak seluruh dalih-dalih Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV;
3. Bahwa Turut Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat IV;
4. Uraian Penggugat dalam gugatannya (khususnya dari angka 5 huruf G). NAMPAK dalil-dalil gugatan Penggugat selain mengada-ada. Faktanya, Turut tergugat IV pernah melakukan pembelian kepada Penggugat akan tetapi Pembelian tersebut sudah selesai dan terbayar lunas;
5. Sehubungan Nota no 7 tertanggal 26 Februari 2020 dengan invoice IN-2002-04045, no SJ-2002-04045 invoice date 26 Februari 2020 dengan nominal Rp. 229.024.268 **adalah TIDAK BENAR DAN KELIRU**;
6. Selain itu, adalah hal yang mustahil jika ada pengiriman tahun 2020 hingga 2024 belum terbayarkan, karena di Perusahaan Turut Tergugat IV ada evaluasi setiap akhir tahun;
7. Lebih dari pada itu, ada Standart Operasional Prosedur untuk setiap transaksi dengan Turut Tergugat IV, diantaranya Daftar Permintaan Barang, Perintah Pengadaan Barang, Surat Penawaran dari Rekanan, Undangan Evaluasi dan Negosiasi Harga, Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Perintah Mulai Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima barang, Pengiriman Hingga Pembayaran. Tidak ujug-ujug kirim barang terus terbit invoice secara sepihak;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat selain dan selebihnya tidaklah perlu Turut Tergugat IV tanggapi selain mengada-ada juga dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat IV kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvankerlijke Verklaard*)

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Turut Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa, mendadili dan memutus perkara perdata No. 31/PDT.G/2024/PN.KDS berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankerlijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat V mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Adapun eksepsi Turut Tergugat V dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

A. Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel*

1. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Selain merumuskan posita dan petitum dengan jelas dan tegas, penggugat juga tidak diperkenankan mengajukan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain karena hal ini akan mengakibatkan gugatan *osbcuur* seperti dalam gugatan **Perkara No. 31/Pdt.G/2024/PN.Kds.** yang diajukan Penggugat dalam perkara ini
2. Terbukti dan Ternyata dalam posita gugatan angka 10 halaman 5 menuliskan "...maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) barang tidak bergerak milik Tergugat yang berupa tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Samirejo Rt 002 Rw 001, Kel. Samirejo, Kec. Dawe Kabupaten Kudus dan barang-barang bergerak milik Tergugat"
3. Kemudian pada Petitum gugatan angka 5 halaman 5, "...Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas barang-barang tidak bergerak maupun bergerak milik Tergugat dalam perkara ini"
4. Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) menjadikan gugatan a quo *obscurr*. Karena tidak menyebutkan dengan jelas objek sita dan tidak menjabarkan batas-batas objek sita. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1976 dengan kaidah hukum

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, **gugatan penggugat tidak dapat diterima**”

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dengan kaidah hukum “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, **gugatan tidak dapat diterima**”

5. Selain Objek Sita Jaminan tidak jelas, Gugatan a quo juga berisi keterangan yang saling bertentangan diantaranya pada Pada posita gugatan angka 2, “Bahwa Penggugat mengenal Tergugat pada **bulan Desember 2019**” namun pada posita gugatan angka 5 huruf A sudah terbit nota dan invoice **tanggal 17 Oktober 2019**, pada angka 5 huruf B sudah terbit nota dan invoice **tanggal 7 November 2019**, pada angka 5 huruf C sudah terbit nota dan invoice **tanggal 17 Oktober 2019**. Dan seterusnya...

6. Bagaimana bisa terbit nota dan invoice sebelum ada kenal dan sebelum ada transaksi??

Karena terbukti secara nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat formal karena mengandung *obscuur libel*, maka Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan **gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**.

II. DALAM KONPENSASI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan dalam jawaban perkara ini;
2. Turut Tergugat V menolak seluruh dalih-dalih Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat V;
3. Bahwa Turut Tergugat V tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat V;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat. Uraian Penggugat dalam gugatannya (khususnya dari angka 5 huruf H). NAMPAK dalil-dalil gugatan Penggugat selain mengada-ada. Faktanya jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat V sudah selesai dan sudah ada pelunasan.

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sehubungan Nota no 8 tertanggal 17 Maret 2020 dengan invoice IN-2003-05235, no SJ-2003-05235 invoice date 17 Maret 2020 dengan nominal Rp. 168.844.949 **adalah TIDAK BENAR DAN KELIRU;**
6. Selain itu, adalah hal yang mustahil jika ada pengiriman tahun 2020 hingga 2024 belum terbayarkan, karena di Perusahaan Turut Tergugat V ada evaluasi setiap akhir tahun;
7. Lebih dari pada itu, ada Standart Operasional Prosedur untuk setiap transaksi dengan Turut Tergugat V, diantaranya Daftar Permintaan Barang, Perintah Pengadaan Barang, Surat Penawaran dari Rekanan, Undangan Evaluasi dan Negosiasi Harga, Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Perintah Mulai Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima barang, Pengiriman Hingga Pembayaran. Tidak ujug-ujug kirim barang terus terbit invoice secara sepihak;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat selain dan selebihnya tidaklah perlu Turut Tergugat V tanggap selain mengada-ada juga dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat V kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvankerlijke Verklaard*)

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Turut Tergugat V mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa, mendadili dan memutus perkara perdata No. 31/PDT.G/2024/PN.KDS berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankerlijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, dan Turut Tergugat I,II,III,IV dan V, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Turut Tergugat I. II, III, IV, dan V masing-masing melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti -bukti tertulis yang terdiri dari:

1. Bukti P-1A : Fotokopi Invoice No : IN-1910-17507, No. SJ : SJ-1910-17507, Invoice Date : 17 Oktober 2019 dengan nominal sejumlah Rp. 88.824.313,- yang dikeluarkan CV. Kusuma Sumber Sejati dan ditujukan kepada PDAM SLAWI TEGAL;
2. Bukti P-1B : Fotokopi Nota No. 2 Tertanggal Smg, 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh CV. Kusuma Sumber Sejati ditujukan kepada PDAM TIRTA AYU SLAWI, Kab. Tegal (in casu TURUT TERGUGAT I) dengan nominal sejumlah Rp. 88.824.313;
3. Bukti P-1C : Fotokopi Nota Penjualan No. IN-1910-17507 Tertanggal Semarang, 17 Oktober 2019 ditujukan kepada PDAM SLAWI TEGAL dengan nominal sejumlah Rp. 40.115.150;
4. Bukti P-2A : Fotokopi Invoice No : IN-1911-19222, No. SJ : SJ-1911-19222, Invoice Date : 7 November 2019 dengan nominal sejumlah Rp. 118.960.188,- yang dikeluarkan CV. Kusuma Sumber Sejati dan ditujukan kepada PDAM TIRTA BAHARI TEGAL, Kota Tegal;
5. Bukti P-2B : Fotokopi Nota No. 1 Tertanggal Smg, 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh CV. Kusuma Sumber Sejati ditujukan kepada PDAM TIRTA BAHARI TEGAL, Kota Tegal (in casu TURUT TERGUGAT II) dengan nominal sejumlah Rp. 118.948.157;
6. Bukti P-2C : Fotokopi SURAT JALAN Tertanggal Semarang, 07 November 2019 dengan No. SJ : SJ-1911-19222 yang ditujukan Kepada PDAM TIRTA BAHARI TEGAL;
7. Bukti P-3A : Fotokopi invoice No : IN-1911-19637, No. SJ : SJ-1911-19637, Invoice Date : 13 November 2019 dengan nominal sejumlah Rp.

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143.093.280;

8. Bukti P-3B : Fotokopi Nota No. 3 Tertanggal Smg, 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh CV. Kusuma Sumber Sejati ditujukan kepada PDAM TIRTA AYU SLAWI, Kab. Tegal (in casu TURUT TERGUGAT I) dengan nominal sejumlah Rp. 143.093.280;
9. Bukti P-3C : Fotokopi SURAT JALAN Tertanggal Semarang, 13 November 2019 dengan No. SJ : SJ-1911-19637 yang ditujukan Kepada PDAM TIRTA AYU SLAWI, Kab. Tegal;
10. Bukti P-4A : Fotokopi invoice No : IN-1912-21323, No. SJ : SJ-1912-21323, Invoice Date : 6 Desember 2019 dengan nominal sejumlah Rp. 75.269.906;
11. Bukti P-4B : Fotokopi Nota No. 4 Tertanggal Smg, 6 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh CV. Kusuma Sumber Sejati ditujukan kepada PDAM TIRTA BARIBIS BREBES (in casu TURUT TERGUGAT III) dengan nominal sejumlah Rp. 75.269.906;
12. Bukti P-4C : Fotokopi SURAT JALAN Tertanggal Semarang, 6 Desember 2019 dengan No. SJ : 21323 yang ditujukan Kepada PDAM TIRTA BARIBIS BREBES,;
13. Bukti P-5A : Fotokopi invoice No : IN-1912-22052, No. SJ : SJ-1912-22052, Invoice Date : 14 Desember 2019 dengan nominal sejumlah Rp. 30.247.718;
14. Bukti P-5B : Fotokopi Nota No. 5 Tertanggal Smg, 14 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh CV. Kusuma Sumber Sejati ditujukan kepada PDAM TIRTA BARIBIS BREBES (in casu TURUT TERGUGAT III) dengan nominal sejumlah Rp. 30.247,718;
15. Bukti P-5C : Fotokopi SURAT JALAN Tertanggal Semarang, 14 Desember 2019 Tgl. SJ : 14-12-2019 yang ditujukan Kepada PDAM TIRTA BARIBIS BREBES;
16. Bukti P-6A : Fotokopi invoice No : IN-1912-22299, No. SJ : SJ-1912-22299, Invoice Date : 18 Desember 2019 dengan nominal sejumlah Rp. 12.993.750;
17. Bukti P-6B : Fotokopi Nota No. 6 Tertanggal Smg, 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh CV. Kusuma Sumber Sejati ditujukan kepada PDAM TIRTA BARIBIS BREBES (in casu TURUT TERGUGAT III) dengan

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sejumlah Rp. 12.993.750;

18. Bukti P-6C : Fotokopi SURAT JALAN Tertanggal Semarang, 18 Desember 2019 dengan No. SJ : SJ-1912-22299 yang ditujukan Kepada PDAM TIRTA BARIBIS BREBES;
19. Bukti P-7A : Fotokopi invoice No : IN-2002-04045, No. SJ : SJ-2002-04045, Invoice Date : 26 Februari 2020 dengan nominal sejumlah Rp. 229.024.268;
20. Bukti P-7B : Fotokopi Nota No. 7 Tertanggal Smg, 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh CV. Kusuma Sumber Sejati ditujukan kepada PDAM TIRTA DHARMA BANJARNEGARA (in casu TURUT TERGUGAT IV) dengan nominal sejumlah Rp. 229.024.268;
21. Bukti P-7C : Fotokopi SURAT JALAN Tertanggal Semarang, 26 Februari 2020 yang ditujukan Kepada PDAM TIRTA DHARMA BANJARNEGARA;
22. Bukti P-8A : Fotokopi invoice No : IN-2003-05235, No. SJ : SJ-2003-05235, Invoice Date : 17 Maret 2020 dengan nominal sejumlah Rp. 168.844.949,-;
23. Bukti P-8B : Fotokopi Nota No. 8 Tertanggal Smg, 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh CV. Kusuma Sumber Sejati ditujukan kepada PDAM KUDUS (in casu TURUT TERGUGAT V) dengan nominal sejumlah Rp. 168.844.949;
24. Bukti P-8C : Fotokopi SURAT JALAN Tertanggal Semarang, 17 Maret 2020 yang ditujukan Kepada PDAM KUDUS;
25. Bukti P-9A : Fotokopi Invoice No : IN-2003-05234, No. SJ : SJ-2003-05234, Invoice Date : 17 Maret 2020 dengan nominal tagihan sejumlah Rp. 58.000.000;
26. Bukti P-9B : Fotokopi Nota No. 9 Tertanggal Smg, 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh CV. Kusuma Sumber Sejati ditujukan kepada Fernando Kudus (in casu TERGUGAT) dengan nominal sejumlah Rp. 58.000.000;
27. Bukti P-10A : Fotokopi Invoice No : IN-2001-00795, No. SJ : SJ-2001-00795, Invoice Date : 15 Januari 2020 dengan nominal tagihan sejumlah Rp. 19.005.000,;
28. Bukti P-10B : Fotokopi PESANAN PEMBELIAN BARANG atas permintaan dari TERGUGAT Nomor : 01/OP/II/2020 dari CV. Mulya Jaya

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Alamat Bakalan, Ceper, Klaten, Jawa Tengah dan barang telah diterima dan dibayar oleh CV. Kusuma Sumber Sejati dengan nominal sejumlah Rp. 19.005.000 dengan Transfer ke Rekening Bank Jateng a/n. Siti Wasiah dengan No Rek. 113.2.060058868 dan berdasarkan Invoice No : IN-2001-00795, No. SJ : SJ-2001-00795, Invoice Date : 15 Januari 2020 dengan nominal tagihan sejumlah Rp. 19.005.000,- dan belum dibayar oleh TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti -bukti tertulis tersebut masing -masing telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang -undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti -bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi -saksi yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Maryanto Soemardjono**

- Bahwa Saksi mengenal Fernando Bukit (Tergugat) karena sering membeli barang-barang di perusahaan berupa pipa dan sambungan;
- Bahwa Saksi sebagai operasional perusahaan, semua yang terkait perusahaan saya yang menangani;
- Bahwa Saksi Pertama kenal pada saat itu Fernando Bukit membeli barang-barang di perusahaan dan Saksi yang menangani;
- Bahwa barang diambil sendiri oleh Fernando Bukit dan belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang akan di kirim ke PDAM Slawi tetapi tidak jadi dikirim barang-barang tersebut disimpan dimana;
- Bahwa Fernando Bukit punya hubungan dengan PDAM dan Fernando Bukit bisa memasukkan barang barang tersebut;
- Bahwa Fernando Bukit hanya sebagai perantara;
- Bahwa Fernando Bukit sering mengantar barang ke PDAM antara lain PDAM Kudus, Tegal, Slawi, Brebes, Banjarnegara, Pati;
- Bahwa Saksi selama kerja sama dengan Fernando Bukit tidak ada SOP, hanya pesan saja;
- Bahwa barang yang di pesan ada yang di ambil sendiri oleh Fernando Bukit dan ada yang di kirim;

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Invoice yang dikeluarkan CV KUSUMA SUMBER SEJATI tersebut itu untuk CV KUSUMA SUMBER SEJATI sendiri dan ada surat jalannya;
- Bahwa Fernando Bukit pesan barang dan barangnya apa saja langsung Saksi siapkan;
- Bahwa untuk bukti T-2 Saksi pernah tahu dan tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak pernah di kenalkan dengan pak Irfan;
- Bahwa Saksi tidak pernah di telpon Fernando Bukit mengenai Barang-barang yang mau dikirim ke PDAM Slawi, Tegal, Brebes tersebut di simpan di Grobogan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Fernando Bukit dengan PDAM Banjarnegara;
- Bahwa PDAM BANJARNEGARA ada pembayaran tetapi yang Invois belum;
- Bahwa seingat Saksi pemyarannya Rp.190.000.000, lebih;
- Bahwa pembayaran langsung dari PDAM ke CV KUSUMA SUMBER SEJATI ada juga yang dari PDAM Banjarnegara ke Fernando Bukit ;
- Bahwa pembayaran dikasihkan ke CV KUSUMA SUMBER SEJATI;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran tetapi ada saksi;
- Bahwa Saksi mendapat fee pelunasan Sesuai transaksi ada yang 7,5 % dan 12,5 %;
- Bahwa pengiriman barang yang untuk PDAM Slawi, Brebes, Tegal ke gudang dikirim Sopir dan untuk yang aksesoris di ambil oleh Fernando Bukit;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Irfan dan tidak ada proposal dalam pengambilan;
- Bahwa menurut keterangan Fernando Bukit barang-barang yang masuk ke gudang Fernando Bukit yang ada di Grobogan selanjutnya di kirim ke PDAM Kudus;
- Bahwa belum di lakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi tida tahu pengiriman ke PDAM Kudus melalui siapa;

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fernando Bukit tidak pernah jalan bareng dengan Direktur CV KUSUMA SUMBER SEJATI;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan direksi PDAM Tirta Ayu Kabupaten Tegal;
- Bahwa Tidak pernah mengirimkan barang ke PDAM Tirta Ayu Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi pernah kirim barang ke PDAM Tirta Bahari Tegal melalui Fernando Bukit kalau sendiri tidak pernah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang SOP Pengadaan barang, hanya kalau Fernando Bukit sudah memesan barang untuk dikirim Saksi akan sediakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang SPMK;
- Bahwa karena Perusahaan sudah kerja sama dengan Fernando Bukit dan barang Saksi kirim ke Fernando Bukit walaupun tidak ada pemesanan dari PDAM;
- Bahwa Saksi tidak mengecek atau memeverifikasi ke pihak PDAM karena Saksi hanya percaya kepada Fernando Bukit;
- Bahwa Pak Paino itu orangnya Fernando Bukit;
- Bahwa tidak ada bukti kerja sama dengan PDAM;
- Bahwa terkait dengan Invoice-invoice yang dikirim PDAM ke Tegal, Brebes, Slawi masih di Perusahaan;
- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara PDAM Tirta Ayu Kab. Tegal dengan CV KUSUMA SUMBER SEJATI;
- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara PDAM Tirta Baribis Brebes dengan CV KUSUMA SUMBER SEJATI
- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara PDAM Tirta Bahari Tegal dengan CV KUSUMA SUMBER SEJATI
- Bahwa Ada hubungan hukum PDAM Banjarnegara dengan CV KUSUMA SUMBER SEJATI Saksi pernah di telepon oleh direkturnya dan pernah pesan dengan Saksi;

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu ada hubungan hukum antara PDAM Kudus dengan CV KUSUMA SUMBER SEJATI;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai pegawai operasional;
- Bahwa CV KUSUMA SUMBER SEJATI tidak pernah lelang untuk pengadaan barang;
- Bahwa Perusahaan bekerjasama hanya dengan Fernando Bukit karena perusahaan sudah berhubungan baik dengan Fernando Bukit dan Penggugat yang menyuplai barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya membeli barang di perusahaan dan pembayaran lunas selanjutnya Fernando Bukit menawarkan untuk pengadaan barang-barang untuk PDAM dan Fernando Bukit mengatakan kenal dengan pihak PDAM;
- Bahwa ada hubungan hukum dengan PDAM BANJARNEGARA dan pernah ambil barang ke CV KUSUMA SUMBER SEJATI dan juga melalui Fernando Bukit;
- Bahwa untuk PDAM lainnya di ambil sendiri oleh Fernando Bukit;
- Bahwa total yang belum dibayar sekitar Rp. 944.263.372,- (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk 10 kali transaksi;
- Bahwa sudah ada yang pernah di bayar;
- Bahwa untuk pemesanan dari Fernando Bukit perusahaan akan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan kemudian perusahaan sediakan dan kapan untuk diambil ;
- Bahwa cara pembayaran selang 1 sampai 2 hari setelah pelunasan secara tunai atau transfer;
- Bahwa Invoice yang sudah dibayar melalui Fernando Bukit langsung dipotong oleh Fernando Bukit untuk fee nya;
- Bahwa ada pembayaran fee ke Fernando Bukit secara tunai;
- Bahwa Saksi berusaha untuk menagih pembayaran tersebut kepada Fernando Bukit yang belum di bayar, setelah itu tidak ada transaksi lagi;
- Bahwa Saksi yang menandatangani semua kerjasama;

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah kirim Invoice ke PDAM;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Rusno**

- Bahwa Saksi Pernah mengirimkan barang ke Banjarnegara dan dilengkapi dengan surat jalan;
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak yang di kirim;
- Bahwa Saksi pernah kirim langsung ke PDAM;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menerima barang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah gagal kirim ke PDAM Slawi kemudia di kirim ke Grobogan;
- Bahwa Saksi mengirim 1 truk pipa kecil dan satu kali kirim;
- Bahwa pembatalan pengiriman ke PDAM dilakukan saat masih di Gudang Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengirim bersama dengan kenek;
- Bahwa Saksi tahu Pak Paino itu teman Fernando Bukit;
- Bahwa di Grobogan Saksi bertemu dengan Pak Paino dan Fernando Bukit;
- Bahwa Saksi tidak tahu Gudang Grobogan milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak lapor ke Perusahaan mengenai batalnya pengiriman ke PDAM Slawi;
- Bahwa tanda terima dan surat jalan saya laporkan lain hari karena saya masih ada pengiriman ke lain tempat, yang penting pengiriman sudah beres;
- Bahwa Saksi tidak menerima tanda terima;
- Bahwa yang menerima di gudang Grobogan adalah Fernando Bukit;
- Bahwa surat jalan Saksi yang bawa tetapi surat jalan di tanda tangani oleh Fernando Bukit, dan semua yang tanggung jawab Fernando Bukit;

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungannya penerima dengan CV KUSUMA SUMBER SEJATI yang Saksi tahu bahwa barang yang Saksi kirim ada yang menerima;
- Bahwa Saksi tidak dikasih tahu yang menerima siapa yang penting itu permintaan dari Fernando Bukit;
- Bahwa tidak ada perintah dari perusahaan kalau yang menerima Fernando Bukit;
- Bahwa Saksi di perintah oleh orang Kantor/Admin ke PDAM Kudus;
- Bahwa barang diterima oleh pegawai PDAM kudus dan Fernando Bukit ada di sana;
- Bahwa Saksi mengirim 2 (dua) kali dan ketemu Fernando Bukit;
- Bahwa yang tandatangan pada Invoice P-3 adalah pak Paino teman Fernando Bukit;
- Bahwa PDAM Kudus ada kerja sama dengan CV KUSUMA SUMBER SEJATI;
- Bahwa yang menguasai gudang di CV KUSUMA SUMBER SEJATI ada Maryanto;
- Bahwa saat pengiriman selain membawa barang yang akan dikirim Saksi juga membawa surat jalan;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Agung Heru Siswanto

- Bahwa saksi Pernah mengirimkan barang ke Purwodadi dan PDAM Banjarnegara;
- Bahwa Fernando Bukit yang minta kirim ke Purwodadi;
- Bahwa saksi pernah kirim 2 (dua) kali kirim di PDAM Banjarnegara berupa pipa besar;
- Bahwa Saksi kirim langsung ke PDAM banjarnegara dan ketemu dengan Fernando Bukit, dan bongkar muatan di Gudang PDAM Banjarnegara;
- Bahwa ada surat jalan yang di bawa Fernando Bukit, dan ada tanda terimanya;

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih karyawan CV KUSUMA SUMBER SEJATI;
- Bahwa saksi tidak pernah kirim barang ke PDAM TIRTA AYU SLAWI
- Bahwa saksi tidak pernah kirim barang ke PDAM TIRTA BAHARI TEGAL
- Bahwa saksi tidak pernah kirim barang ke PDAM TIRTA BARIBIS BREBES
- Bahwa Saksi kirim ke Banjarnegara 2 kali satu harinya 1 truk ;
- Bahwa ada Fernando Bukit saat Saksi mengirim barang;
- Bahwa saksi lupa kapan pengiriman barang;
- Bahwa yang menerima Pegawai di PDAM Banjarnegara dan di dampingi oleh Fernando Bukit
- Invoice ditandatangani oleh yang menerima yaitu Kepala Gudang;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti -bukti tertulis yang terdiri dari:

- Bukti T-1 : Fotokopi surat jalan, surat tanda terima tertanda tangan Wakil Kepala Gudang PDAM Kudus (Kiryono), tertanggal 25 Oktober 2019, beserta dokumentasi;
- Bukti T-2 : Fotokopi Dokumen Pengadaan Barang Pipa HDPE, Intalasi dan Assesoris PDAM Kudus;
- Bukti T-3 : Fotokopi Dokumen Pengadaan Barang Intalasi dan Assesoris PDAM Kudus;
- Bukti T-4 : Fotokopi surat jalan, surat tanda terima tertanda tangan PDAM Banjarnegara, tertanggal 08 Januari 2020, tanggal 29 Januari 2020, tanggal 01 Febuari 2020 dan tanggal 26 Febuari 2020 beserta dokumentasi dan catatan PDAM Banjarnegara+catatan pak Maryanto (penggugat) sudah di lakukannya pembayaran barang-barang tersebut ke CV. Kusuma Sumber Sejati (Penggugat);
- Bukti T-5 :Fotokopi Dokumen Pengadaan Barang Pipa GIP, dan Pipa PVC PDAM Kudus;

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti -bukti tertulis tersebut masing -masing telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang -undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti -bukti tertulis tersebut diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi -saksi yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Paino**;

- Bahwa saksi merupakan tetangga Fernando Bukit;
- Bahwa Fernando Bukit pernah menyewa gudang di Grobogan;
- Bahwa pernah waktu itu ada barang datang di gudang Grobogan dan Saksi disuruh ngecek barang tersebut setelah selesai bangkar saya laporan ke Fernando Bukit;
- Bahwa di gudang Grobogan ada Fernando Bukit, pemilik rumah dan Saksi;
- Bahwa yang mengantar barang adalah sopir dari CV.Kusuma;
- Bahwa barang itu gagal kiriman dari Slawi lalu di kirim ke gudang yang ada di Grobogan;
- Bahwa yang di kirim berupa pipa peralon dan jumlahnya Saksi lupa;
- Bahwa barang tersebut di angkut menggunakan 2 (dua) Truk;
- Bahwa setelah itu tidak ada pengiriman lagi ke gudang Grobogan;
- Bahwa setelah itu beberapa saat barang yg di gudang Grobogan di kirim ke PDAM Kudus yang berada di Bae;
- Bahwa Saksi dengan Fernando Bukit naik mobil berbeda ikut mengantarkan ke Bae;
- Bahwa sesampai nya di Bae diterima oleh 3 (tiga) orang pegawai PDAM;
- Bahwa Saksi lupa namanya tapi ingat wajahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah kirim ke PDAM lain selain PDAM Kudus;
- Bahwa Saksi tahu yang namanya pak Maryanto dan pernah ketemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah ketemu dengan Pak Irfan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat barang datang ke gudang Grobogan pak Fernando Bukit tidak ada di situ dan saya disuruh menerima barang tersebut;
- Bahwa gudang Grobogan merupakan milik teman Saksi yang di sewa oleh Fernando Bukit;
- Bahwa setahu Saksi barang yang di gudang grobogan merupakan milik Fernando Bukit;
- Bahwa ketika barang di gudang Grobogan saksi haya mengecek saja;
- Bahwa barang tidak jadi di bawa ke Slawi karena takut di gelapkan
- Bahwa Saksi pernah ke PDAM Slawi;
- Bahwa saat di gudang Grobogan sopir menyerahkan barang-barang atas nama Pak Fernando Bukit dan barang-barang tersebut dari CV Kusuma;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang tersebut sudah di bayar atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu status barang barang yang ada di kirim ke PDAM Kudus;
- Bahwa Saksi saat mengirim tidak bersamaan dengan Saksi Priyatmoko;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Priyatmoko**;

- Bahwa Saksi merupakan sopir yg sering diminta Fernando Bukit mengirim barang ke PDAM Kudus;
- Bahwa barang tersebut Saksi ambil dari CV,Kusuma lalu di kirim ke PDAM Kudus;
- Bahwa Saksi pernah sekali mengantar barang ke PDAM Kudus dari gudang Grobogan;
- Bahwa barang nya ialah pipa peralon kecil;
- Bahwa Saksi mengirim menggunakan pick up grand mak
- Bahwa baran tersebut milik Fernando Bukit;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah barangnya;

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut diterima orang 3 dan Saksi tidak tahu namanya tapi wajahnya saya ingat;
- Bahwa waktu mengirim ke PDAM Kudus ada Fernando Bukit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim ke PDAM lain selain PDAM Kudus;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan pak irfan;
- Bahwa Saksi dikasih surat jalan oleh Fernando Bukit;
- Bahwa Saksi hanya jasa angkut untuk kiri ke PDAM Kudus;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran, Saksi cuma mengantar barang dan Saksi mendapat upah dari Pak Fernando Bukit;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I sampai untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti -bukti tertulis yang terdiri dari:

Bukti TT I-1 : Fotokopi Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang -undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi -saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti -bukti tertulis yang terdiri dari:

Bukti TT II-1 : Fotokopi Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang -undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi -saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti -bukti tertulis yang terdiri dari :

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TT III-1 : Fotokopi Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terdiri dari :

Bukti TT IV-1 : Fotokopi Daftar permintaan Barang bulan Mei 2020;

Bukti TT IV-2 : Fotokopi Order Pembelian no 02/OP/PDAM/BA/V/2020;

Bukti TT IV-3 : Fotokopi Daftar permintaan Barang bulan Mei 2 Voucher tertanggal 20 Mei 2020;

Bukti TT IV-4 : Fotokopi Voucher tertanggal 20 Mei 2020;

Bukti TT IV-5 : Fotokopi Order Pembelian no /OP/PDAM/BA/V/2020;

Bukti TT IV-6 : Fotokopi Voucher tertanggal 8 juli 2020;

Bukti TT IV-7 : Fotokopi Kwitansi tertanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Turut Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terdiri dari :

Bukti TT V-1 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 09/SPMK/PBJ/03/2020, tanggal 12 Maret 2020;

Bukti TT V-2 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 03/SPMK/PBJ/04/2020, tanggal 03 April 2020;

Bukti TT V-3 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 04/SPMK/PBJ/05/2020, tanggal 8 Mei 2020;

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti -bukti tertulis tersebut masing -masing telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang -undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti -bukti tertulis tersebut diatas, Turut Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi -saksi;

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara ini telah mengajukan kesimpulan masing -masing pada persidangan yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Februari 2025

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal -hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, terdapat eksepsi sebagai berikut yaitu:

1. Eksepsi Salah Pihak yang di Gugat (*Error In Persona*)
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut pihak Tergugat melalui dan Para Turut Tergugat telah menguaraikanya masing-masing yang tertuang dalam jawabanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya telah membantahnya;

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan V secara sekaligus, yakni sebagai berikut:

1. Eksepsi Salah Pihak yang di Gugat (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Error in Persona* adalah adanya cacat formil dalam surat gugatan yang timbul karena adanya kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Tergugat merupakan orang/seorangan yang tidak mungkin melakukan suplai kebutuhan PDAM di Wilayah Jawa Tengah, Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PDAM setidaknya minimal haruslah dengan bentuk Persekutuan Komanditer (CV) yang berbadan Hukum dan/atau Perusahaan yang berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Turut Tergugat I samapai dengan Turut Tergugat III tidak kenal dan tidak ada hubungan hukum apapun;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan pada pokoknya Tergugat membeli barang-barang dari Penggugat berupa pipa PVC dan sambungannya yang akhirnya menimbulkan wanprestasi dimana Tergugat tidak membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawaban dan eksepsi diatas maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah Tergugat, maupun Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III bukan merupakan pihak yang seharusnya di gugat maka perlu dibuktikan terlebih dahulu di persidangan dan akan dipertimbangkan bersama -sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III mengenai Salah Pihak yang Di Gugat (*Error in Persona*) tidak beralasan dan harus ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata suatu gugatan dikatakan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*) apabila gugatan tersebut tidak terang atau isinya gelap (*onduijelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*) maka dipedomani ketentuan Pasal 8 Rv yang berlaku dalam praktik peradilan saat ini, yakni bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duldelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa kesimpulan yang jelas dapat terdiri dari dasar fakta (*fetelijke ground*) dan dasar hukum (*rechtsground*) sedangkan kesimpulan tertentu ialah kesesuaian antara jenis perbuatan dalam posita dengan jenis perbuatan dalam petitum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.28K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menemukan antara dasar fakta dan dasar hukum dengan kesimpulan yang ada dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sejalan, Penggugat mendalilkan dalam posita Tergugat telah melakukan wanprestasi dan meminta dalam petitumnya agar tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi,

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil eksepsi Tergugat dan Turut tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Bahwa dalam dalil/posita gugatan (posita 10) dan petitum angka lima (5) penggugat menyatakan jika meminta sita jaminan (*conservatoir beslag*) barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Samirejo, RT.002/RW.001, Kelurahan Samirejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Pertanyaanya SHM nomer berapa, dan barang bergerak berupa apa yang di maksudkan oleh penggugat dalam dalilnya?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi terkait adanya permintaan sita jaminan dalam petitum gugatan Penggugat merupakan permintaan yang sudah masuk pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan dan harus ditolak;

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Para Turut Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, maka yang menjadi inti dari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Distributor barang-barang plastik berupa pipa-pipa dan sambungannya, pada awalnya barang-barang yang dibeli oleh Tergugat dari Penggugat sistem pembayarannya secara tunai menurut keterangan dari Tergugat untuk di suplai ke beberapa Perusahaan PDAM di Wilayah Jawa Tengah, dengan berjalannya waktu, Tergugat membeli barang-barang dari Penggugat dengan cara di hutang, sampai dengan tanggal pembelian barang-barang yang terakhir, ialah pada tanggal 17 Maret 2020 ternyata Tergugat telah Wanprestasi tidak membayar hutangnya atas pembelian barang-barang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat, apalagi bekerjasama dengan PDAM;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak pernah mengenal dan tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV sampai dengan Turut Tergugat V membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat V sudah selesai dan sudah ada pelunasan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V membantah dalil gugatan Penggugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163HIR, Penggugat dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti -bukti tertulis berupa Bukti P-1A sampai dengan Bukti P-10B

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi Maryanto Sumardjono, Saksi Rusno, dan Saksi Agung Heru Siswanto;

Menimbang, bahwa bukti -bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan maka diketahui Bukti P-1A sampai dengan Bukti P-10B, merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya telah disumpah menurut tata cara agamanya masing -masing dan telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti -bukti tertulis berupa Bukti T.-1 sampai dengan Bukti T-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Paino dan Saksi Priyatmoko;

Menimbang, bahwa bukti -bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan maka diketahui Bukti T-1, sampai dengan T-5 merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Tergugat, dapat dipergunakan sebagai alat bukti selama didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Tergugat, seluruhnya telah disumpah menurut agamanya masing -masing dan telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat I mengajukan bukti -bukti tertulis berupa Bukti TT.I- 1, Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat II mengajukan bukti -bukti tertulis berupa Bukti TT.II-1, Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat III mengajukan bukti -bukti tertulis berupa Bukti TT.III-1, Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi di persidangan;

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat IV mengajukan bukti -bukti tertulis berupa Bukti TT.IV-1 s/d TT.IV-7, Turut Tergugat IV tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti -bukti tertulis yang diajukan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan maka diketahui Bukti TT.I-1 sampai dengan Bukti TT.V-3 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan maka Majelis Hakim berpendapat permasalahan pokok yang dipermasalahkan oleh Para Pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian Jual Beli barang-barang plastik berupa pipa-pipa dan sambungannya?
- Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian Jual Beli barang-barang plastik berupa pipa-pipa dan sambungannya?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita poin ke 2 (dua) gugatan mendalilkan bahwa Tergugat telah membeli barang berupa pipa-pipa dan sambungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat poin ke -5, Tergugat telah membeli barang -barang dari Penggugat dengan rincian huruf A sampai dengan huruf J dengan total seluruh nota sebesar Rp944.263.372,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita poin ke 6 (enam) gugatan, mendalilkan bahwa Tergugat telah Wanprestasi tidak membayar hutangnya atas pembelian barang-barang tersebut kepada Penggugat;

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada poin ke 3 (tiga) telah membantah bahwa awal mula mengenal penggugat Ketika membeli pipa berikut sambungan untuk kepentingan CV. Milik teman Tergugat, dan kala itu tergugat dan penggugat saling berdiskusi penggugat di wakili melalui Maryanto, memberi tahu kepada Tergugat jika mengenal beberapa PDAM di Jawa Tengah, penggugat menawarkan kerjasama serta penggugat akan memberi *sukses fee* setiap jumlah barang yang terjual ke PDAM dan berstatus bukan sales/marketing penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya poin ke 5 (lima) Tergugat mendalilkan Tergugat tidak pernah adanya hubungan jual/beli dengan penggugat sebagaimana yang sudah tergugat uraikan di atas, Tergugat tidak pernah di klarifikasi terkait permasalahan ini, tiba-tiba ada panggilan dari Pengadilan Negeri Kudus dan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah membantah bahwa Turut Tergugat I tidak kenal, tidak pernah bertemu dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah membantah bahwa Turut Tergugat II tidak kenal, tidak pernah bertemu dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya telah membantah bahwa Turut Tergugat III tidak kenal, tidak pernah bertemu dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dalam jawabannya telah membantah bahwa jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV sudah selesai dan sudah ada pelunasan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V dalam jawabannya telah membantah bahwa jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat V sudah selesai dan sudah ada pelunasan.

Menimbang, terhadap hal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;



Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320KUHPerdara, yaitu: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; 2. Kecakapan membuat kontrak; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian para pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUHP, yang dimaksud dengan Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, di ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perjanjian tertulis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1347 KUHPerdara Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Namun apabila dihubungkan dengan Pasal 1347 KUHPerdara, suatu perjanjian tidak tertulis dapat terjadi apabila antara pihak sudah pernah melakukan perjanjian sebelumnya dan dilakukan berulang kali sehingga apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya dianggap pula telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian berikutnya walaupun tidak dinyatakan dengan tegas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui perjanjian jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah suatu perjanjian yang tidak tertulis, sehingga terhadap hal ini jika dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara maka harus terdapat suatu kesepakatan untuk mengikatkan diri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi jual beli dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah membantah telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat yaitu barang-barang plastik berupa pipa-pipa dan sambungannya, Penggugat telah mengajukan Bukti P-1A sampai dengan P-10B berupa *invoice*, nota pembelian dan surat jalan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim alat bukti surat berupa *Invoice* tersebut bukanlah merupakan akta otentik sehingga manakala pihak lain membantah maka pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dokumen tersebut dengan alat bukti lain, berdasarkan saksi-saksi yang di periksa di persidangan tidak ada yang mengetahui adanya pesanan dari Tergugat maupun dari Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti P-1A, Bukti P-1B, Bukti P-2A dan Bukti P-2B berupa *invoice* dan nota, diketahui data pemesan dalam dokumen ini adalah PDAM Tegal (Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti P-1C dan Bukti P-3B berupa nota serta Bukti P-3A berupa *invoice*, diketahui data pemesan dalam dokumen ini adalah PDAM Slawi (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti P-4A, Bukti P-4B, Bukti P-4C, Bukti P-5A, Bukti P-5B, Bukti P-5C, Bukti P-6A, Bukti P-6B, Bukti P-6C berupa *invoice*, nota dan surat jalan, diketahui data pemesan adalah PDAM Brebes (Turut Tergugat III) dan dalam surat jalan tidak ditandatangani oleh penerima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti P-7A, Bukti P-7B dan Bukti P-7C berupa *invoice*, nota dan surat jalan, diketahui data pemesan adalah PDAM Banjarnegara (Turut Tergugat IV);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti P-8A, Bukti P-8B dan Bukti P-8C berupa *invoice*, nota dan surat jalan, diketahui data pemesan adalah PDAM Kudus (Turut Tergugat V);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti Tertulis yang diajukan oleh Penggugat, berupa Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.10A diketahui bahwa bukti surat tersebut yang berupa *invoice*, nota dan Surat Jalan. Akan tetapi dalam Bukti Tertulis tersebut tidak disebutkan siapa yang melakukan pemesanan dan sampai batas waktu kapan pembayaran itu harus diselesaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan poin ke-5, bahwa yang melakukan pemesanan adalah berdasarkan permintaan Tergugat akan tetapi dalam perkara ini Penggugat tidak membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana cara Tergugat memesan atau melakukan permintaan tersebut, dan dalam bukti-bukti tersebut diketahui yang memesan dan menerima bukan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini dikuatkan lagi dengan kesaksian dari Saksi Maryanto Soemardjono selaku operasional perusahaan yang menyatakan invoice yang dikeluarkan oleh CV Kusuma Sumber Sejati tersebut adalah untuk CV Kusuma Sumber Sejati dan CV Kusuma Sumber Sejati tidak pernah mengirimkan invoice ke PDAM;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah membantah dalil Penggugat dan mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5 berupa surat jalan dan pengadaan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat menyampaikan jika di setiap PDAM bisa bekerjasama tetapi harus berwujud CV yang legal, dan semua administratif dan pembayaran antara PDAM dengan CV tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti T-2 berupa dokumen pengadaan barang pipa HDPE, Instalasi dan assesoris untuk pemasangan sambungan baru PDAM Kudus tahun 2019 yang berisi kontrak kerja antara Penggugat dengan PDAM Kudus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti T-3 berupa dokumen pengadaan barang instalasi dan assesoris untuk pemasangan transmisi dan distribusi PDAM Kudus tahun 2020 yang berisi kontrak kerja antara Penggugat dengan PDAM Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2 dan Bukti T-3 ini maka Majelis Hakim berpendapat kerja sama yang terjadi adalah antara Penggugat dengan PDAM Kudus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti T-4 berupa surat jalan, diketahui merupakan surat jalan pengiriman barang kepada PDAM Banjarnegara;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak dapat membuktikan adanya perjanjian jual beli yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dalam perkara ini tidak dapat membuktikan adanya suatu kesepakatan tidak tertulis antara Penggugat dengan Tergugat terhadap jual beli pipa dan dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang melakukan pemesanan terhadap invoice -invoice sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan poin ke-5;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan **tidak terdapat jual beli yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya**, khususnya terhadap invoice -invoice yang didalilkan Penggugat dalam poin kelima posita gugatannya;

Ad. 2. Apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan Penggugat, yang didalilkan oleh Penggugat mengenai adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melakukan pembayaran hutang jual beli terhadap barang-barang berupa pipa plastik dan sambunganya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian, apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak tersebut disebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHPdata, yang dapat berupa: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1347 KUHPdata Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terkait adanya perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat yang telah Majelis Hakim pertimbangkan, yang mana Majelis Hakim telah berpendapat bahwa tidak pernah ada perjanjian jual beli yang sah antara antara Pengugat dan Tergugat baik secara tertulis maupun secara kebiasaan maka Majelis Hakim berkesimpulan **Tergugat tidak melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat**;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara ini telah berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji, maka terhadap dalil pokok gugatan Penggugat sudah sepatutnya haruslah ditolak;

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat ditolak maka petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan rekonsensi maka terhadap biaya perkara akan dipertimbangkan bersama-sama dengan gugatan rekonsensi;

DALAM REKONSENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah seperti yang diuraikan dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi maka diketahui yang dipermasalahkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah mengenai permintaan ganti kerugian baik materiil maupun immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, karena telah digugat oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi ternyata tidak menguraikan secara jelas dan tegas dasar hukum perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, apakah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan terlebih dahulu perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi maka mengenai perhitungan ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi menurut Majelis Hakim sangatlah tidak mendasar dan sudah sepatutnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak beralasan sehingga **petitum-petitum gugatan rekonsensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara secara keseluruhan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan biaya perkara pada gugatan konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan dalam HIR sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang Undang R.I., Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang R.I., Nomor 49 tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata dan HIR serta ketentuan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut TergugatV;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.728.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari **Kamis**, tanggal **6 Maret 2025**, oleh kami, **Sumarna, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iman Santoso, S.H., M.H.**, dan **Khalid Soroinda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **13 Maret 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.**, Panitera Pengganti, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

SUMARNA, S.H., M.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.

Perincian Biaya –Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 472.000,00
4. PNBP	:	Rp. 70.000,00
5. Penggandaan	:	Rp. 21.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Sumpah	:	Rp. <u>40.000,00+</u>
Total	:	Rp. 728.000,00

(Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Kds

